

## BAB I

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN DI WILAYAH RANCAEKEK

#### A. Latar Belakang Penelitian

Premanisme (berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan isme yang berarti aliran) adalah sebutan peyoratif yang sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari menganggu kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu freeman yang artinya manusia bebas.<sup>1</sup>

Di beberapa kamus bahasa Indonesia akan kita temukan paling tidak tiga arti kata preman, yang pertama yaitu swasta, partikelir, non pemerintah, bukan tentara, sipil, arti kata yang kedua yaitu sebutan untuk orang jahat (yang suka memeras dan melakukan kejahatan), dan arti kata yang ketiga yaitu kuli yang bekerja menggarap sawah.<sup>2</sup> Namun khusus kata premanisme yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu arti kata yang kedua, yakni sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan. Subjek atau orang yang melakukan tindakan premanisme tersebut sering disebut sebagai preman. Premanisme merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup>

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan dan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Preman adalah kelompok yang sering terpinggirkan atau tersisihkan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya diabaikan oleh masyarakat karena cenderung melakukan kekerasan selama

<sup>1</sup> Ida Bagus Pujaastawa & Ali Mustofa Akbar, *Premanisme Dalam Teori Labeling*. <http://www.eramuslim.co.m>, 2011, Hlm. 4

<sup>2</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

<sup>3</sup> Agus Satrio Nugroho, et.al, 2017, *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*, Jurnal Hukum Diponegoro: (Diponegoro Law Journal), Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 1, hlm. 1

beraksi.<sup>4</sup> Bawa menurut Abdulssalman tindakan premanisme merupakan aktifitas yang mengganggu ketertiban, ketidaknyamanan, rasa takut dan khawatir diantara individu masyarakat.<sup>5</sup> Kunarto berpendapat bahwa menjadi seorang preman berarti telah mendeklarasi posisinya di masyarakat sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan serta keterampilan yang memadai.<sup>6</sup>

Tindakan premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi, begitu pula kejahatan jalanan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sosial tertentu yang juga timbul karena adanya perkembangan dan perubahan, cara berpikir masyarakat yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi bangsa yang semakin carut marut, terutama masih banyaknya praktik korupsi dan ketidakadilan dalam menangani berbagai kejahatan, tidak mengurangi tindak kejahatan melainkan justru menambah dan memperparah modus kejahatan.<sup>7</sup>

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (*street crime*) seperti peanganiayaan yang tentunya mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di Masyarakat.<sup>8</sup>

Praktik premanisme memang bisa tumbuh diberbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia terkhususnya di Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, aksi premanisme yang sering terjadi adalah tindakan melakukan penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka

---

<sup>4</sup> Ahmad Muzammil, dkk., *Upaya Penanggulangan Praktek Premanisme: Perspektif Sosio-Kriminologi*, CONSENSUS : JURNAL ILMU HUKUM <http://www.consensus.stihpada.ac.id/> E-ISSN : 2962-2395 Volume 1 Nomor 4 Mei 2023, hlm. 111-116

<sup>5</sup> Abdulssalman, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Restu Agung, 2002, hlm. 1.

<sup>6</sup> Koentjoro, *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*, BPUGM, Yogyakarta, 2011, hlm 11.

<sup>7</sup> Ende Hasbi Nasaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 114

<sup>8</sup> Khoirul Anam, *Tindak Pidana dilakukan oleh Premanisme*, Yustitiabelen, Vol. 4, No 1, 2018

(*letsel*) pada tubuh orang lain, Aksi ini dilakukan karena sebagian orang merasa lebih berkuasa atas orang lain.<sup>9</sup>

Wilayah Rancaekek sendiri merupakan kecamatan yang dihuni oleh banyak industri, dampak dari banyaknya industri di sekitar Rancaekek maka banyak juga perantau yang mengadu nasib untuk bekerja di daerah tersebut. Sehingga wilayah Rancaekek dan sekitarnya yang sebelumnya masih didominasi oleh sawah, berubah menjadi kawasan hunian dan menjadi daerah yang cukup padat penduduk. Menariknya belum lama ini, tepatnya pada Tahun 2023 Kepadatan penduduk di Rancaekek berada di posisi ke-3 (189.801 Jiwa) setelah kecamatan baleendah (272.919 Jiwa) dan kecamatan Cileunyi (192.184 Jiwa) terhitung di Kabupaten Bandung.<sup>10</sup> Mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi, permasalahan tersebut antara lain adalah tingginya angka kriminalitas jalanan terkhususnya kejadian penganiayaan akibat banyak sekali preman, hingga rasanya tidak asing lagi mendengar kejadian kriminalitas dan kejadian premanisme di Rancaekek.<sup>11</sup>

Kejadian penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sangat sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Kecamatan Rancaekek, berbagai penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban tersebut mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian orang itu memiliki suatu kesengajaan atau opzet yang ditujukan pada suatu perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain atau untuk menimbulkan luka pada orang lain ataupun dengan merugikan kesehatan orang lain<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Kejadian Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Edisi. Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10

<sup>10</sup> <https://bandungkab.bps.go.id/id/query-builder>

<sup>11</sup> <https://www.kompasiana.com/inipele0121/67bd8bd5ed64150c700772f2/potret-rancaekek-daerah-industri-tornado-premanisme-hingga-budaya-melawan-arus-yang-melegenda-di-kab-bandung>

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, 2012, *Delik-delik Khusus Kejadian Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.131-132

Biasanya penganiayaan yang terjadi di daerah Rancaekek diakibatkan adanya balas dendam, pengaruh minuman beralkohol, pemalakan yang berujung penganiayaan serta kesalahpahaman antara korban dengan pelaku, bahkan penganiayaan juga dapat disebabkan dengan permasalahan-permasalahan kecil yang bisa membuat permasalahan menjadi besar, selain itu karena adanya kesalahpahaman yang terjadi antar pelaku dan korban yang mengakibatkan pelaku melakukan penganiayaan dengan alasan untuk membela dirinya, karena dengan adanya keadaan yang memaksa pelaku untuk melakukannya.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**

**Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kecamatan Rancaekek**

No	Tahun	Tindak Pidana Penganiayaan		Jumlah
		Preman	Non Preman	
1	2020	20	3	23
2	2021	15	3	18
3	2022	7	-	7
4	2023	9	1	10
5	2024	9	-	9

Sumber : Reserse Kriminal Polsek Rancaekek

Data diatas menunjukan bahwa jumlah penganiayaan yang dilakukan oleh preman di wilayah Kecamatan Rancaekek sangatlah tinggi dan presentase penyelesaian masih kurang efektif, dikhawatirkan dengan besarnya angka tersebut membuat masyarakat tidak nyaman dalam beraktifitas sosial.

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Aries prasetyawan selaku kepala unit 1 bagian reserse kriminal (RESKRIM) Polsek Rancaekek, 2 Juni 2025, di Polsek Rancaekek, beralamat Jln.Raya Majalaya-Rancaekek No.374, rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kejahatan premanisme seperti penganiayaan sendiri diatur dalam Kitab Undnag-Undnag Hukum Pidana. Sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Ayat (2) berbunyi : jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Ayat (3) berbunyi : jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (4) berbunyi : dengan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.”<sup>14</sup>

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme. Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di Masyarakat.

Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka. Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tugas aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum terhadap praktik-praktik premanisme yaitu: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>15</sup> Berdasarkan ketentuan

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, edisi terbaru, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm 137.

<sup>15</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2002 *tantang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 2.

bunyi pasal 2 tersebut, maka Polri memiliki peran yang cukup sentral dan sangat penting dalam mengamankan negara dan penegakan hukum terhadap Masyarakat.

Sumber permasalahan terbesar dalam menanggulangi tindakan penganiayaan adalah kurang hadirnya polisi sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam masyarakat, perkembangan sosial ekonomi dalam masyarakat juga menjadi faktor maraknya terjadi tindakan penganiayaan dan faktor kultural/budaya menyebabkan penganiayaan menjadi hal yang sering dilakukan oleh preman. Instansi kepolisian yang berdekatan dengan masyarakat diharapkan untuk dapat melaksanakan suatu tindakan yang dapat memberantas perbuatan premanisme yang melakukan tindakan penganiayaan di kalangan masyarakat. Guna mencegah hal ini terus berkembang, diharapkan juga keikutsertaan masyarakat dalam membantu kepolisian untuk memberantas perbuatan premanisme di lingkungan masyarakat.<sup>16</sup>

Penganiayaan ini sudah sering kali menimbulkan keresahan dan keriuhan antara masyarakat di Rancaekek, salah satunya yakni kasus Penganiayaan terhadap seorang dosen di Rancaekek karena tak beri uang saat di palak peristiwa ini terjadi pada 13 Februari 2025, saat itu si korban yang berinisial M (58) sedang dalam perjalanan menjemput rekannya guna bermain badminton, namun ditengah perjalanan ia dihadang oleh pelaku berinisial AA yang meminta uang dan rokok kepada si korban dan korban tidak memenuhi hal tersebut karena ia tidak membawa dompet, merasa tidak mendapatkan apa yang diminta pelaku langsung melayangkan pukulan ke pelipis mata kiri si korban akibatnya, korban mengalami luka lebam dan gangguan penglihatan, setelah kejadian korban merasa dirugikan dan langsung melapornya ke Polsek Rancaekek. <sup>17</sup> Tindakan penganiayaan seakan-akan telah menjadi suatu

---

<sup>16</sup> Kusumantara, I. Komang Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Sudini, *Peranan Kepolisian dalam Menangani Aksi Premanisme di Wilayah Hukum Polda Bali*, Jurnal Interpretasi Hukum Kusumantara, Vol. 3 No. 2 (2022) hlm 323

<sup>17</sup> <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/02/19/150000388/dosen-di-rancaekek-bandung-dianaya-gara-gara-tak-beri-uang-saat>

kebiasaan yang dilakukan oleh preman ketika timbul percelukan, sehingga hal ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.<sup>18</sup> Sebagaimana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan dan kepada barang siapa yang melanggarinya diancam pidana ( *Criminal act* = perbuatan pidana )
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa pada seseorang yang telah melanggar larangan tersebut dikenakan pidana ( *Criminal Liability/Responsibility* = pertanggungjawaban pidana )
- 3) Menentukan cara bagaimana menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah nyata nyata melanggar dan diduga melakukan suatu perbuatan pidana ( *Criminal Procedure* = hukum acara pidana ).<sup>19</sup>

Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (punishment) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena ini melahirkan sekelompok orang, dalam hal ini preman yang melakukan kekerasan dalam mempertahankan eksistensinya, baik di bidang sosial maupun ekonomi<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 15

<sup>19</sup> M.Irsan Nasution, M. Akmal Fiddini Irsyad, *Hukum Pidana*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022, hlm. 4

<sup>20</sup> Azhar, Ali, Maryanto Maryanto, and Vivi Arfiani Siregar, *Penanganan Tindak Pidana Kejahanatan Premanisme di Wilayah Hukum Indragiri Hilir*, Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 11 No. 02 (2020) hlm. 80

Untuk mengetahui sebab daripada tindakan tersebut terjadi maka peneliti akan membahas dalam perpspektif ilmu kriminologi, fenomemena premanisme yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat kemudian menjadi pisau analisis yang berfungsi untuk melihat bagaimana kejahatan tersebut dilakukan dari perspektif pelaku (*dader*).

Berdasarkan paparan latar belakang diatas sebagai tanggung jawab akademik maka akan dilakukan penelitian tentang *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan oleh Preman di Wilayah Rancaekek*

## **B. Rumusan Masalah**

latar belakang penelitian di atas mengindikasikan adanya faktor-faktor penyebab tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh preman. Dalam kaitan ini polsek Rancaekek seharusnya melakukan berbagai upaya penanggulangan agar tindakan serupa tidak terjadi lagi dimasa depan. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut penulis akan memfokuskan pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh preman di Wilayah Rancaekek?
2. Bagaimana tinjauan kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh preman di wilayah Rancaekek?
3. Bagaimana penanggulangan terhadap pelaku kejahatan di wilayah Rancaekek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh preman di Wilayah Rancaekek
2. Untuk Mengetahui tinjauan kriminologis terhadap kejahatan yang dilakukan oleh preman di wilayah Rancaekek
3. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap pelaku kejahatan di wilayah Rancaekek

## **D. Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gunaan baik, antara lain:

### 1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan sumbangsi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana. Melalui penelitian ini maka diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata (*law in action*) sehingga untuk masa yang akan datang terciptanya situasi hukum yang lebih kondusif.

### 2. Secara Praktis

masukan kepada para penegak hukum khususnya pada Polsek Rancaekek mengenai faktor penyebab dan penanggulangan terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh preman di wilayah hukumnya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan acuan serta menjaga keorsinalititasan penelitian maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang objeknya sama tetapi pembahasannya berbeda. Diantaranya yaitu:

### 1. Irfan Gunodomono Aji dkk, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak

Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Tahanan Atau Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 Cpinang, Delegasi: Legal Student Scientific Journal, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 1-15

Hasil Penelitian : Kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di rumah tahanan negara (rutan) adalah lebih bersifat individu, yaitu bahwa pembawaan dari kepribadian narapidana maupun tahanan yang emosional atau temperamental dan serasa tidak menyesali perbuatannya serta merasa ingin berontak terhadap keadaan yang dihadapinya saat ini. Untuk menanggulangi kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di rumah tahanan negara (rutan), diperlukan upaya pencegahan dan

penanggulangan yang komprehensif (menyeluruh), diantaranya meningkatkan system keamanan dan ketertiban rumah tahanan negara (rutan) agar diperketat penjagaannya. Selain itu harus dilakukan penyuluhan hukum agar narapidana mendapatkan pencerahan betapa pentingnya saling menjaga sikap dan menghormati hak-hak sesama.

2. Yannita Nilam Herman dkk, Tinjauan Kriminologis Terhadap Aksi Premanisme Di Pelabuhan Tenau Kupang, Jurnal hukum, politik dan ilmu sosial (JHPIS) Vol. 3, No. 3 September 2024, hlm.1-18

Hasil Penelitian : Bawa bentuk dari kejahatan premanisme yang dimaksud dalam pembahasan dan lingkup penelitian ini adalah secara umum yang di sebut pemalakan yang dilakukan oleh oknum sopir kepada penumpang kapal dengan modus operandi penawaran jasa dan ancaman kepada penumpang kapal. Upaya pihak kepolisian Resort Kupang kota dalam menanggulangi aksi premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang : (1). Upaya pengawasan / preemptif, yaitu mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku potensial dan korban premanisme tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari Tindakan premanisme serta pentingnya melaporkan Tindakan premanisme kepada pihak berwajib. (2). Upaya Pencegahan / Preventif seperti memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada warga kota Kupang secara umum dan orang tua secara khusus yang merupakan program pihak kepolisian. Kegiatan ini dilakukan diseluruh daerah dan dilaksanakan di tingkat kelurahan.

3. Sella Marsellena Mercury dkk, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Singaraja, e-Journal Komunikasi Yustitia, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5, No. 2 Agustus 2022, hlm. 1-9

Hasil Penelitian : Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan dilakukan menggunakan sarana penal dan non penal. Adapun upaya preemptif (non penal) dengan cara memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dan melakukan sebuah hubungan Kerjasama yang baik dengan masyarakat serta

lembaga-lembaga masyarakat. Sedangkan upaya preventif (non Penal) yang dilakukan Polres Buleleng dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta melakukan berbagai macam pengawasan. Serta upaya represif (penal) yang dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, menggunakan bantuan forensik, melakukan segala macam Tindakan sesuai prosedur, tidak menangani kasus-kasus secara tebang pilih dan menangani kasus atensi publik secara profesional dan proposisional.

4. Reza Anggara, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021

Hasil Penelitian : Proses pelaksanaan penegakan hukum perkara tindak pidana penganiayaan berat mulai dari adanya laporan/pengaduan, proses penyelidikan, penyidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan pemberhentian penyidikan. Adapun kendala yang dihadapi dalam penyidikan dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berat diantaranya : (a). Sulitnya mencari tersangka karena tindak pidana penganiayaan berat sering terjadi di tempat yang sepi sehingga membuat proses pencarian tersangka menjadi sulit. (b). Sulitnya mencari saksi untuk diminta keterangan. (c). Barang bukti kurang memadai. (d). Lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berta sesuai dengan undang-undang no.2 tahun 2002 tentang kepolisian adalah upaya hukum pre-emtif, preventif dan represif.

5. Rizky Luthfie A., Tinjauan Yuridis Penal Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dihubungkan dengan Surat KAPOLRI No. POL : 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Studi kasus Polsek Gedebage, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Hasil Penelitian : Akibat hukum dari mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan ditinjau dari surat edaran Kapolri tentang *restorative justice* adalah terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak yang bersangketa tersebut, yang ditengahi oleh mediator, baik bisa dari aparat kepolisian maupun pihak instansi desa ataupun pihak ketiga dari tokoh masyarakat. Yang jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangketa tersebut maka akan dikeluarkan akta dading atau akta perdamaian oleh pihak kepolisian yang berkewilayaan hukum setempat. Kepolisian dalam pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal di Polsek Gedebage kota Bandung yaitu melakukan proses mediasi atau upaya perdamaian dengan keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan tidak memihak kepada siapapun, setelah tercapainya hasil musyawarah antara kedua belah pihak tersebut selanjutnya pihak kepolisian membuat surat perjanjian dan mewajibkan pelaku melakukan ganti rugi berdasarkan kerugian sikorban.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan objek penelitian yaitu mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan akan tetapi substansi dan analisisnya tentu berbeda. Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada tinjauan kriminologis terhadap kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kecamatan Rancaekek.

## **F. Kerangka Berpikir**

Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi. Dalam menjawab permasalahan yang terkait, maka dalam tulisan ini akan diuraikan melalui teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli antara lain:

1. Teori Proses Sosial Mazhab Chicago dalam Kriminologi

Pada tahun 1892 program akademik Amerika pertama dalam sosiologi dimulai di universitas Chicago sebagai permulaan mazhab Chicago, Teori proses sosial menekankan kriminalitas sebagai proses yang dipelajari atau diwariskan secara kultural dan disajikan sebagai cabang mazhab sosiologi Chicago khususnya dalam kriminologi yang berfokus pada bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dan bagaimana interaksi tersebut membentuk perilaku termasuk perilaku kriminal. Diantaranya<sup>21</sup> :

a. Ekologi Kota

Ekologi adalah bidang yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme manusia dan lingkungan, teori ini memandang kota sebagai sebuah sistem ekologis dengan berbagai zona yang memiliki tingkat kejahatan yang berbeda, zona-zona ini memiliki karakteristik social dan ekonomi yang unik yang memengaruhi tingkat kejahatan di wilayah tersebut.

b. Disorganisasi Sosial

Teori disorganisasi sosial adalah konsep dalam kriminologi yang menjelaskan bahwa tingkat kejahatan yang tinggi di suatu wilayah terkait dengan kurangnya ikatan sosial, kurangnya organisasi komunitas dan kurangnya kontrol sosial informasi yang efektif, Ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri dan menjaga keamanan maka peluang untuk melakukan kejahatan akan meningkat<sup>22</sup>.

c. Asosiasi Diferensial

Sederhananya teori ini mengidentifikasi bahwa individu menjadi condong pada kriminalitas karena ada akses kontak yang mendukung perilaku criminal, karena kontak-kontak inilah seseorang akan cenderung mempelajari dan menerima nilai-nilai dan sikap yang terlihat lebih mendukung kriminalitas. Hakikat asosiasi diferensial adalah bahwa

<sup>21</sup> Frank E. Hagan, *Edisi Ketujuh Pengantar Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm.220

<sup>22</sup> Clifford Shaw & Hendry D. Mckay, *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, Universitas of Chicago press, Chicago, 1942, hlm. 120-130

prilaku kriminal dipelajari dan bagian utama pembelajaran datang dari diri pribadi yang bergaul dengan kelompok yang merupakan pembawa norma kriminal.<sup>23</sup>

## 2. Teori Labeling dalam Kriminologi oleh Howard S. Becker

Teori labeling (*labelling theory*) merupakan salah satu teori penting dalam kriminologi modern yang dikembangkan secara sistematis oleh Howard S. Becker melalui karyanya berjudul *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (1963). Becker berangkat dari pandangan interaksionisme simbolik, yang menekankan bahwa penyimpangan (*deviance*) bukanlah suatu kualitas yang melekat pada perilaku itu sendiri, melainkan hasil dari interaksi sosial dan proses pemberian makna. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap menyimpang karena masyarakat memberikan label terhadap tindakan atau pelaku tersebut sebagai penyimpang atau kriminal.<sup>24</sup>

Menurut Becker, *deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an offender.* Artinya, penyimpangan tidak inheren pada perbuatan, melainkan muncul akibat reaksi sosial terhadap individu yang melakukan perbuatan tersebut. Misalnya, penggunaan narkotika tidak serta-merta dianggap menyimpang tanpa adanya aturan hukum atau norma sosial yang melarangnya. Setelah aturan dibuat, maka siapa pun yang melanggarinya akan diberi label sebagai pecandu atau penjahat.

Becker juga menekankan bahwa pemberian label sering kali dipengaruhi oleh kekuasaan dan struktur sosial. Kelompok yang dominan dalam masyarakat memiliki kemampuan untuk menetapkan norma dan menentukan siapa yang dianggap melanggar. Hal ini membuat labeling tidak netral, melainkan sarat dengan kepentingan politik, ekonomi, maupun

---

<sup>23</sup> Edwin Sutherland & Cressey, *Principles of Criminology* (6<sup>th</sup> ed), Philadelphia, J.B. Lippincott, 1960, hlm. 81

<sup>24</sup> Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, Free Press, New York 1963, hlm. 9

moral dari kelompok dominan.<sup>25</sup> Lebih lanjut, proses labeling dapat melahirkan apa yang disebut sebagai *secondary deviance* (menurut konsep Edwin Lemert). Setelah seseorang diberi label sebagai kriminal, individu tersebut akan mengalami stigma, diskriminasi, dan pengucilan sosial. Kondisi ini mendorong individu untuk semakin menginternalisasi identitas sebagai penyimpang, sehingga memperkuat keterlibatan dalam perilaku kriminal. Dengan demikian, labeling dapat menciptakan lingkaran setan (*self-fulfilling prophecy*) yang justru memperbesar peluang residivisme dan kriminalitas berulang.<sup>26</sup>

Dalam perspektif kriminologi kritis, teori labeling Becker memiliki kontribusi penting karena menggeser fokus analisis dari siapa yang melakukan kejadian ke siapa yang mendefinisikan kejadian dan bagaimana proses itu berlangsung. Hal ini menjadikan teori labeling sebagai landasan bagi studi-studi tentang kekuasaan, stigmatisasi, diskriminasi, dan marginalisasi dalam sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

### 3. Teori Casare Lambroso dalam Kriminologi

Cesare Lambroso yang sering juga disebut sebagai bapak kriminologi modern adalah pelopor dalam mengembangkan teori yang berupaya menjelaskan perilaku criminal melalui sudut pandang kriminal dalam bukunya, “*L'uomo delinquente*” (*The Criminal Man*), ia mengungkapkan bahwa seorang criminal atau pelaku kejadian dapat dikenali dari aspek fisiknya.

Teori kriminologi Cesare Lambroso merupakan bagian dari sekolah kriminologi positivis italia yang mengusulkan bahwa individu tertentu secara biologis cenderung berprilaku criminal, berdasarkan teori tersebut secara tidak langsung kita diberi pemahaman tentang karakteristik watak orang lain, dengan melihat ciri-ciri fisiknya, kita dapat menilai apakah

<sup>25</sup> George E. Vold, Thomas J. Bernard, & Jeffrey B. Snipes, *Theoretical Criminology*, Oxford University Press, New York, 2002, hlm. 228

<sup>26</sup> Edwin M. Lemert, *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior*, McGraw-Hill, New York, 1951, hlm. 76–78.

<sup>27</sup> Jock Young, *The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Difference in Late Modernity*, Sage Publications, London, 1999, hlm. 47–48

orang tersebut berwatak jahat atau baik. Secara lebih jelas Lambroso menuliskan ciri-ciri fisik sebagai berikut :

a) Wajah asimetris

Filtur wajah yang tidak rata atau asimetris dianggap sebagai ciri kriminalitas karena Lambroso melihatnya sebagai indikasi inferioritas biologis atau penyimpangan dari norma.

b) Dagu yang surut dan rahang yang lebar

Garis rahang yang kuat dan dagu yang surut dipandang sebagai tanda agresi dan sifat primitif serta kebinatangan.

c) Tulang pipi besar dan lebar serta hidung bengkok

Lambroso menganggap ciri-ciri ini umum ditemukan pada penjahat dan merupakan indicator sifat predator.

d) Dahi miring

Lambroso mengamati bahwa individu dengan dahi miring lebih mungkin terlibat dalam tindakan kriminal, karena ia percaya bahwa hal itu menunjukkan kurangnya perkembangan intelektual.

e) Kelainan bentuk dan ukuran tengkorak

Lambroso percaya bahwa bentuk dan ukuran tengkorak tertentu dapat mengungkapkan kecenderungan kriminal dan membandingkannya dengan Gerakan frenologi.

f) Rongga mata yang besar dan penglihatan yang tajam

Tatapan mata yang tajam dan rongga mata yang besar menunjukkan seseorang itu cenderung melakukan kriminal.

Dalam penelitiannya Lambroso meyakini bahwa individu yang memiliki ciri-ciri demikian lebih mungkin terlibat dalam kegiatan kriminal, ia menggolongkan mereka sebagai penjahat sejak lahir (*criminal is born not made*).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> G.W. Bawengan, *Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1974, hlm. 79

Lambroso mengusulkan berbagai kategori atau jenis-jenis penjahat yang menurutnya dapat diidentifikasi berdasarkan kerakteristik fisik dan psikologis, diantaranya:

a. Terlahir sebagai penjahat

Orang-orang ini menunjukkan stigma fisik yang dikaitkan Lambroso dengan atavisme, ia memandang mereka sebagai penjahat sejati yang secara biologis ditakdirkan untuk melakukan kejahatan.

b. Penjahat gila

Lambroso memasukkan mereka yang memiliki penyakit mental, gangguan psikologis atau cacat perkembangan dalam kategori ini, ia berpendapat bahwa orang-orang ini tidak memiliki ciri fisik penjahat sejak lahir tetapi tetap memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana karena kondisi psikologis mereka.

c. Penjahat sesekali

Lambroso mengakui bahwa tidak semua pelaku kejahatan memiliki kecenderungan biologis, ia mengidentifikasi sekelompok “pelaku kejahatan sesekali” yang mungkin melakukan kejahatan dalam kondisi tertentu atau karena faktor lingkungan atau bahkan karena situasi tertentu.

d. Penjahat karena gairah

Orang-orang ini melakukan kejahatan karena emosi yang kuat atau keadaan yang memaksa, Lambroso melihat kelompok ini sangat berbeda dengan penjahat yang bawaannya dari lahir, karena Tindakan mereka tidak termotivasi oleh faktor biologis bawaan melainkan oleh emosi yang kuat seperti kemarahan, balas dendam atau bahkan cinta.

4. Aliran-aliran Pemikiran dalam Kriminologi

Aliran pemikiran adalah cara pandang (kerangka acuan, paradigma, perspektif) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan dan menjelaskan fenomena kejahatan. Untuk memahami

dengan baik penjelasan dan teori-teori kriminologi, perlu diketahui perbedaan aliran pemikiran/paradigma dalam kriminologi.<sup>29</sup>

a. Aliran Klasik

Aliran klasik ini muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Casere Beccaria, seorang ahli matematika kebangsaan italia. Aliran ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19, dan tersebar di Eropa dan Amerika. Aliran ini didasarkan pada teori hedonistis, dengan *Doctrine of Free Will*-nya mendasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan yang akan memberikan penderitaannya.<sup>30</sup>

Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas untuk menentukan pilihannya. Akan tetapi, aliran ini berpendapat bahwa kehendak bebas tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Secara singkat aliran ini berpegang teguh pada faktor lingkungan yang dikuasai oleh hukum sebab akibat.

b. Aliran Positif

Aliran positif lahir pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Casere Lambroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928) dan Raffaele Garofalo (1852-1934). Mereka menggunakan pendekatan metode ilmiah untuk mengkaji kejahatan dengan mengkaji karakter pelaku dari sudut pandang ilmu biologi, psikologi dan sosiologi serta objek analisisnya adalah kepada pelaku bukan kejahatannya. Aliran positif berkembang pada abad ke-19 yang dihasilkan oleh perkembangan filsafat empirisme di Inggris sebagaimana yang ditemukan dalam ajaran Locke dan Flume, teori Darwin tentang *biological determinisme*, teori *sociological positivism* dari Comte dan teori ekonomi Karl Max.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Tim MBGK, *Bahan Dasar Pelayanan Konseling pada Satuan Pendidikan Menengah Jilid II*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.90

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.62

<sup>31</sup> Tobung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Komroversi Hukuman Mati*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm.273

Aliran positif melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan, aliran ini berlandaskan paham determinisme yang menyatakan seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan pelaku. Gerber dan McAnany menyatakan bahwa munculnya aliran *treatment* dalam ilmu pemidanaan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, paham ini melihat bahwa sistem pemidaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian seseorang.

c. Aliran Kartografis

Aliran kartografi merupakan aliran yang berkembang di Inggris dan Jerman (1830-1880). Aliran ini merupakan ketidakpuasan para ahli mriminologi terhadap aliran klasik. Aliran ini sama dengan ajaran ekologis. Hal yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis. Kejahatan dianggap sebagai suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial.

Mazhab ini tidak hanya meneliti jumlah dari kriminalitas secara umum, juga melakukan studi khusus tentang Juvenile delinquency serta mengenai kejahatan professional yang saat itu cukup menonjol. Aliran ini memerhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial, yang dinamakan dengan kejahatan adalah perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

d. Aliran Kritis

Aliran ini mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan

dijalankan. Tugas kriminologi kritis adalah menganalisis proses bagaimana cap kejahatan tersebut diterapkan terhadap Tindakan dan orang-orang tertentu.

Pendekatan kritis ini dibedakan menjadi pendekatan interaksionis dan konflik. Pendekatan interaksionis menentukan tindakan dan orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan kriminologi konflik menyatakan bahwa setiap orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam memengaruhi perbuatannya dan cara bekerjanya hukum dan mengasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang terlibat kelompok kumpulannya.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang merupakan suatu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis dan faktual. Dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai tinjauan kriminologis terhadap Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh preman di Kecamatan Rancaekek.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis. Pendekatan kriminologis yang dimaksud adalah penggunaan pengetahuan dan teori dari ilmu kriminologi untuk memahami dan menganalisis fenomena kejahatan, penyebabnya dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan analisis yang komprehensif, mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kejahatan seperti faktor sosial, ekonomi, psikologis dan budaya.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari penelitian lapangan, antara lain:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara kepada Polsek Rancaekek terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber buku dan data pendukung lainnya untuk melengkapi sumber data primer adalah literatur yang relevan seperti buku, jurnal dan artikel atau resensi yang melengkapi dan berhubungan dengan objek penelitian.

#### c. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan media online yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>32</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

#### a. Studi Lapangan

##### 1) Observasi

Suatu pengamatan yang diteliti secara berulang-ulang, bertujuan untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai kenyataan yang terjadi serta mengetahui prilaku tersebut. Studi lapangan ini dilakukan

---

<sup>32</sup> Sri Mamudji, “*Metode Penelitian Hukum*” (2005).

sebagai penunjang (pelengkap) dalam penelitian di Polsek Rancaekek yang beralamat Jl. Raya Majalaya - Rancaekek No.374, Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40394.

## 2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang mempunyai tujuan. Percakapan itu dilakukan oleh oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu data tertentu.<sup>33</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak- pihak yang terkait dalam permasalahan yang sedang diteliti serta dengan pihak-pihak yang diinginkan yang menurut peneliti bisa paham dan Valid sebagai sumber data.

## b. Studi Dokumentasi

Mempelajari data statistik tindak pidana penganiayaan yang diambil dari Polsek Rancaekek, digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan penelitian.

## c. Studi Pustaka

Mempelajari buku-buku, dokumen tertulis seperti jurnal, artikel serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengolah data yang telah dikumpulkan, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satua yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 190

menentukan pola serta menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari dan memilih apa yang akan dibagikan kepada orang lain.<sup>34</sup>

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara umum melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang telah terkumpul dari berbagai sumber dari sekunder maupun primer.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaiah-kaidah sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

## 6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut :

- a. Polsek Rancaekek Jl. Raya Majalaya - Rancaekek No.374, Rancaekek Wetan, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40394.
- b. Perpustakaan Rachmat Djatmika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- c. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 4061

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 248.